



**INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TAHUN
2016-2021**

2016

**KECAMATAN
AMBALAU
KABUPATEN
SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG
KECAMATAN AMBALAU**

**Jalan Marah Abdullah No. 4
Nanga Kemangai 78684**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN AMBALAU

Jl. Marah Abdullah No. 4
Nanga Kemangai 78684

KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU NOMOR : 060/28/KEP-SET/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBALAU TAHUN 2016-2021

CAMAT AMBALAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Ambalau;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ambalau.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235);

Memperhatikan...

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KETIGA** : Setiap Seksi pada Kecamatan Ambalau wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.
- KEEMPAT** : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Ambalau, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Ambalau Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2016

Ditetapkan di Nanga Kemangai
pada tanggal 10 Juni 2016

Camat Ambalau,



ISKANDAR

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AMBALAU
NOMOR : 060/28/KEP-SET/2016
TANGGAL : 10 JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBALAU TAHUN 2016 - 2021

1 **Unit Organisasi** : Kecamatan Ambalau

2**Tugas Pokok:** Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

- 3 **Fungsi** :
- a. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
 - j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.
- 4 **Visi** : Mengoptimalkan peran Pemerintah Kecamatan Ambalau dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang prima melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5 **Misi** :
1. Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan berorientasi pada penerapan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel;
 3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AMBALAU TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti oleh aparatur kecamatan 2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor 3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor 4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan) Sekretariat/ Seksi-seksi	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Menunjang kinerja aparatur Menunjang kinerja aparatur Akuntabilitas kinerja aparatur	Laporan hasil bimtek/ diklat Registrasi pengadaan barang unit Registrasi pemeliharaan barang unit Registrasi dokumen yang menyangkut perencanaan dan pelaporan
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel	1. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu 2. Persentase pelayanan non perizinan/ administrasi umum yang tepat waktu 3. Persentase pelayanan adm. kependudukan yang tepat waktu 4. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Seksi Pelum Sekretariat/ Seksi-seksi Seksi Pemerintahan Sekretariat/ Seksi-seksi	Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik Mengukur penerapan standar pelayanan publik	Registrasi pelayanan perizinan Registrasi pelayanan non perizinan/ adm. Umum Registrasi pelayanan adminduk Registrasi penanganan pengaduan

1	2	3	4	5	6
3	Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah Desa yang di bina dalam APBDes	Seksi Pemerintahan	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemdes	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan
		2. JUmlah Desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD	Seksi Pemerintahan	Akuntabilitas kinerja aparatur pemdes	Laporan hasil kegiatan monitoring & verifikasi
		3. Jumlah desa Jumlah desa yang dibina dalam penyelenggaraan Pemilihan/ pelantikan Kepala Desa dan BPD	Seksi pemerintahan	Meningkatkan kinerja aparatur pemdes	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		4. Jumlah desa yang dinilai Seksi KPM dalam kegiatan lomba desa	Seksi KPM	Meningkatkan semangat Masyarakat desa dalam membangun desa	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		5. Jumlah PKK desa yang Seksi KPM dibina	Seksi KPM	Meningkatkan kinerja PKK desa	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		6. Jumlah organisasi/Seksi KPM lembaga kemasyarakatan yang dibina	Seksi KPM	Memantapkan peran organisasi/lembaga kemasyarakatan	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		7. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Seksi KPM	Memantapkan peran Organisasi kepemudaan	Laporan hasil kegiatan pembinaan
		8. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Seksi Satlinmas	Memantapkan peran Satlinmas yang ada di desa	Laporan hasil kegiatan pembinaan
4	Terwujudnya fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang	1. Jumlah desa yang Melaksanakann Musrenbang tingkat desa	Seksi Ekbang	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam merencanakan pembangunan	Laporan hasil kegiatan Musrenbangtingkat Desa
		2. Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Seksi Ekbang	Untuk mengetahui tingkat Perkembangan kegiatan pembangunan sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten	Laporan hasil kegiatan monitoring

		3. Jumlah desa yang Difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi pemungutan PBB	Seksi Ekbang	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam membayar PBB	Laporan penyampaian SPPT PBB dan laporan pembayaran PBB
		4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor	Seksi Ekbang	Untuk mengetahui realisasi pendistribusian raskin pada titik distribusi sebagai bahan koordinasi dan pelaporan ke tingkat kabupaten	Laporan hasil kegiatan monitoring
		5. Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya	Seksi Pelum	Tersedianya data pelaku usaha sebagai bahan koordinasi dan pelaporan, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk memiliki legalitas usahanya	Laporan hasil kegiatan monitoring
		6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Seksi KPM	Mendukung terselenggaranya OOSN	Hasil kegiatan fasilitasi
		7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Seksi Pemerintahan	Mendukung terselenggaranya peringatan HUT RI	Hasil kegiatan fasilitasi
		8. Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial	Seksi KPM	Mendukung terselenggaranya Penyaluran program bansos kepada penerima manfaat	Hasil kegiatan fasilitasi Bersama dengan instansi terkait
		9. Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kecamatan	Mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Pemkab Sintang di kecamatan	Hasil kegiatan fasilitasi Bersama dengan instansi terkait

CAMAT AMBALAU,



ISKANDAR.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19621225 198411 1 002

